

PERUBAHAN - PENJABARAN APBD

2025

PERBUP MAHKAM ULU NO. 4 (BD TAHUN 2025 NO. 4), 12 HLM.

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : – Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian kode rekening belanja, penyesuaian belanja hibah sebagai akibat pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, sehingga harus dilakukan pergeseran untuk merasionalisasi dan atau menunda belanja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 Pengganti UU No.2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri 15 Tahun 2024; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 10 Tahun 2024; Perbup Kab. Mahakam Ulu No. 41 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini menjelaskan penjabaran perubahan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perbup No. 41 Tahun 2024 agar sesuai dengan kebutuhan operasional tahun 2025, dikarenakan oleh beberapa kondisi antara lain: pergeseran anggaran, adanya kebijakan efisiensi atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan pengalihan dana antar jenis belanja.

Catatan : – Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2025.